



2019

Pengendalian Mutu Penyelenggaraan

PAUD

Dalam Rangka Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal

**PENGENDALIAN MUTU
PENYELENGGARAAN PAUD:
dalam rangka Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal PAUD**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD: dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal PAUD

Tim Peneliti:

Yunita Murdianigrum, S.Pd
Untung Tri Rahmadi, S.Sos
Dra. Asri Ika Dwi Martini

ISBN 978-602-0792-36-1

Penyunting:

Nur Berlian Venus Ali, MSE
Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.

Tata Letak:

Joko Purnama
Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan awal bagi seorang anak yang merupakan tanggung jawab utama keluarga dan pada saat ini sudah menjadi perhatian besar Pemerintah dan juga masyarakat. Berkembang pesatnya lembaga-lembaga yang menyediakan layanan bagi anak usia dini menjadi penanda bahwa PAUD harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Meningkatnya lembaga PAUD secara kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Hal ini harus diperhatikan dan diberikan porsi khusus dan berkesinambungan untuk menjaga kualitas pengajaran mengingat anak didik usia dini memiliki fase pertumbuhan dan perkembangan otak yang nantinya akan menentukan bagaimana mereka ke depannya. Kualitas layanan pendidikan ini adalah ranah Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan bersinergi dengan Pengawas dan Penilik sebagai garda depan yang mengetahui secara pasti bagaimana kondisi kelayakan lembaga.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 ini mengadakan penelitian terkait pengendalian mutu dalam penyelenggaraan PAUD. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai ketimpangan kualitas dan mutu penyelenggaraan PAUD yang selama ini menjadi masalah krusial. Beberapa saran maupun rekomendasi yang dihadirkan semoga dapat membantu meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di masa depan.

Atas terlaksananya penelitian ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mulai persiapan, pengambilan data, pengolahan data sampai pada tahap pelaporan. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pondasi dasar bagi anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aksesibilitas terhadap PAUD mulai melonjak naik pada tahun 2011 dimana batasan usia bagi anak usia dini makin dipersempit dari 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Trend dalam angka partisipasi kasar PAUD dalam 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2017, APK PAUD nasional berada pada angka 70.06%, lalu 72.35% dan terakhir memperoleh 74,28%. Hal ini menunjukkan suatu trend yang baik menuju target ideal pemerataan akses PAUD. Namun begitu, upaya memperbaiki angka partisipasi menuju angka 100% ini juga harus dibarengi dengan upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikannya.

Namun ditengarai, peningkatan Akses PAUD tersebut tidak sejalan dengan peningkatan mutu PAUD. Lambatnya peningkatan mutu PAUD tersebut diidentifikasi dengan adanya lembaga PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah, keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada, lembaga PAUD terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat/ yayasan disinyalir dijejali dengan konten pembelajaran yang tidak sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA), masih banyak lembaga PAUD yang lebih menekankan proses pembelajaran siswa hanya ke arah kognitif, serta belum optimalnya peran pengawasan PAUD oleh Pemerintah Daerah.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 ini mengadakan penelitian mengenai persoalan pengendalian mutu dalam penyelenggaraan PAUD. Melalui penelitian ini diharapkan dapat terpetakan jarak antara kondisi riil dengan yang seharusnya dari berbagai komponen pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD. Beberapa saran maupun rekomendasi yang dihadirkan semoga dapat ikut membantu meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di masa depan. Meski laporan studi ini telah dihasilkan, kami menyadari bahwa laporan ini masih mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca, agar dapat diperbaiki dan disempurnakan, baik dalam edisi pencetakan, maupun dalam kegiatan-kegiatan studi berikutnya.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan.....	12
D. Ruang Lingkup.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	13
B. Pengendalian Mutu PAUD.....	18
C. Pengawasan.....	19
D. Pengawasan Penyelenggaraan PAUD.....	21
E. Hasil Penelitian yang Terkait	25
F. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan	31
B. Populasi dan Sampel.....	31
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	35
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Mekanisme Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD	37
B. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD	50
C. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD	60

D. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD	68
E. Strategi Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD	70
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Akreditasi. .32	
Tabel 2. Kualifikasi Pengawas PAUD	43
Tabel 3. Kualifikasi Penilik PAUD.....	45
Tabel 4. Struktur Program Diklat/Bimbingan Teknis Fungsional Jabatan Penilik.....	47
Tabel 5. Indikator dari setiap aspek yang dipantau penilik PAUD	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kian hari semakin diminati oleh orang tua sebagai wadah untuk mempersiapkan anak-anak mereka dalam memasuki pendidikan formal tingkat dasar. Pemahaman yang benar tentang hakikat dan landasan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan anak usia dini. Dimulai dari lingkungan keluarga dalam hal ini adalah orangtua dan atau pihak lain yang terdekat dengan anak, pendidikan di berbagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pada anak usia dini, masyarakat dan juga para pemegang kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah.

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 14).

Selain itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak semua anak. Oleh karena itu perluasan akses PAUD perlu ditingkatkan khususnya bagi anak yang kurang beruntung dari aspek sosial, kesehatan, ekonomi, domisili geografis, maupun ketahanan

keluarga.

Negara-negara di dunia sedang berlomba untuk memberikan layanan PAUD terbaik untuk generasi Alpha yang akan mengisi periode pembangunan di abad 21. Penelitian membuktikan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan investasi untuk hidup dan masa depan yang lebih baik (Calman & Tarr-Whelan, 2005; World Bank, 2006). PAUD tidak saja memberikan manfaat dan keuntungan dalam tumbuh kembang dan belajar anak (Bredenkamp & Copple, 1995; Kostelnik, Soderman, & Whiren, 2007) tetapi juga sangat penting bagi pembangunan sebuah bangsa. Noble (2005) menyebutkan bahwa PAUD merupakan “perangkat pembangunan ekonomi yang paling baik”. Tak hanya soal ekonomi sejumlah literatur internasional bahkan percaya bahwa PAUD merupakan “lokomotif praktik demokratis” (Dahlberg & Moss, 2005) dan juga situs bagi perkembangan etos kewargaan (citizenship) yang efektif (Ailwood, 2003; Mitchell & Davison, 2010). Dengan melihat semua ini, tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “PAUD merupakan pilihan investasi yang bijak” (Calman & Tarr-Whelan, 2005).

Namun, saat ini masih terjadi kesenjangan partisipasi PAUD antara daerah perkotaan dengan perdesaan (22,57% berbanding 19,76%). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan fasilitas PAUD di perkotaan lebih lengkap dibandingkan dengan perdesaan. Secara umum, partisipasi anak mengikuti PAUD relatif masih rendah, yaitu sebesar 20,49%. Partisipasi anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti PAUD relatif sama. Akan tetapi, menurut daerah tempat tinggal, ada kesenjangan partisipasi PAUD antara daerah perkotaan dengan perdesaan (21,98% berbanding 18,86%). Hal ini kemungkinan


disebabkan oleh ketersediaan fasilitas PAUD di perkotaan yang lebih lengkap dibandingkan dengan perdesaan (BPS, 2017).



Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Gambar 1. Partisipasi Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2017

Atas dasar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Satu Desa Satu PAUD yang ditujukan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.



Gambar 2. APK Pendidikan Anak Usia Dini




Gambar 3. Capaian Program PAUD Satu Tahun Pra SD

Fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan di sini

hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga.

Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di luar lingkungan keluarga dapat diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Lembaga pendidikan ini sebaiknya berbadan hukum yang bersifat nirlaba, namun yang tumbuh di masyarakat saat ini adalah lembaga PAUD yang mengedepankan konten pembelajaran padat serta sarana prasarana yang lengkap agar dapat menarik biaya yang tidak murah. Hal ini terus terjadi hingga seolah dapat dibenarkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat. Ketimpangan ini kemudian memunculkan persaingan yang ketat di kalangan pengelola KB, TPA, dan SPS untuk menyelenggarakan lembaga PAUD dengan kemasan yang semenarik mungkin.

Meningkatnya animo masyarakat terhadap PAUD berdampak pada maraknya pembentukan satuan PAUD di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini sebanyak 232.284 lembaga PAUD berdiri di Indonesia dengan keberadaan lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta merupakan jumlah terbesar yang ada saat ini, yaitu berjumlah 228.078 lembaga. Sementara itu, berdasarkan data direktorat PAUD (2018), saat ini jumlah anak usia 0-6 tahun yang tertampung pada lembaga PAUD berjumlah 33,49 juta anak.



Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php>, [06-11-2018]

Gambar 4. Jumlah Satuan PAUD di Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan PAUD, telah berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Pada tahun 2018, telah dianggarkan sejumlah Rp 134,88 miliar dengan berbagai program yang dilaksanakan setiap tahun antara lain: Pemberian Bantuan Rehabilitasi/Revitalisasi Gedung, Pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk APE PAUD, Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif, Pengasuhan dan Perlindungan Anak Usia Dini, Penguatan Pembelajaran Lembaga PAUD, Peningkatan Kapasitas Lembaga/Mitra PAUD, dan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PAUD.

Maraknya penyelenggaraan PAUD menimbulkan permasalahan-permasalahan baru ketika fungsi pengendalian mutu tidak berjalan dengan optimal. Ketimpangan yang terjadi karena lembaga PAUD yang diselenggarakan di bawah

naungan Pemerintah menjadi minoritas di antara lembaga PAUD swasta. Lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor dominan sebagai mediator berkembangnya lembaga PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada. Berdasarkan data Ditjen GTK (2018), penilik dan pengawas PAUD yang saat ini aktif sebagian besar berada dalam kelompok usia 50-60 tahun, dengan persentase lebih dari 75%. Rasio jumlah pengawas dan penilik dengan jumlah lembaga PAUD saat ini adalah 1:50, sebuah rasio yang melebihi batas optimal dari ketentuan yang seharusnya, yaitu 1:10. Tidak optimalnya rasio ini merupakan permasalahan yang dialami oleh daerah dalam fungsi pengendalian mutu lembaga PAUD yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan penyelenggaraan PAUD menemukan bahwa kurang dilaksanakannya pengawasan terhadap lembaga PAUD karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD (Puslitjak, 2014). Keterbatasan jumlah pengawas dan penilik tersebut berpengaruh pada kinerja pendidik PAUD yang sebagian besar tidak mengaplikasikan kompetensi mereka dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian Puslitjakdikbud tahun 2016 tentang Model PAUD Satu Tahun Sebelum SD menemukan bahwa tidak optimalnya kinerja pengawas maupun penilik di lapangan, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak sesuai kualitas pengawas saat rekrutmen, sulitnya jangkauan geografis, terbatasnya jumlah pengawas dan penilik, dan adanya anggapan diskriminasi terkait perolehan insentif

antara pengawas dan penilik.

Penyelenggaraan PAUD yang masuk dalam kondisi baik, di mana proses pengawasan sudah dilaksanakan, maka pengawasan itu akan berhenti pada tingkat daerah. Meskipun di dalam Permendikbud No.84 Th.2014 tentang Pendirian Satuan PAUD sebenarnya telah jelas tertulis terkait pengawasan dan pembinaan satuan PAUD, di mana pengawasan dan pembinaan satuan PAUD dilakukan mulai dari tingkat Bupati/Walikota, Gubernur, Kepala Dinas, Direktur Jenderal, hingga Menteri, namun pelaksanaan di lapangan justru terkesan bahwa penyelenggaraan PAUD lepas dari pengawasan. Selain itu, dari sisi nomenklatur lembaga PAUD yang dikelola warga masyarakat seolah kehilangan kontrol dari pemerintah, baik terkait kontrol pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik maupun terkait kualifikasi dan kompetensi pengajar serta kualitas sarana dan prasarana, padahal pemerintah telah secara jelas membuat pedoman untuk digunakan dalam penyelenggaraan program PAUD yang tertuang dalam Permendikbud No.137 Th.2014 tentang Standar Nasional PAUD. Pedoman tersebut seolah terabaikan, masing-masing penyelenggara PAUD terlalu bebas untuk berkreasi dengan program PAUD yang diselenggarakannya.

Sesuai dengan pendefinisian PAUD dalam Permendikbud No.137 Th.2014, dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”. Namun, makna pernyataan “untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” sepertinya menimbulkan pemahaman yang cukup beragam bagi beberapa orang. Hal tersebut mengakibatkan keberadaan berbagai lembaga PAUD tersebut sering berjalan tidak sebagaimana mestinya. Lembaga PAUD terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan disinyalir dijejali dengan konten pembelajaran yang tidak sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) seperti tertuang dalam pasal 5 Permendikbud 137 tahun 2014. Tidak sedikit satuan PAUD yang menyelenggarakan pembelajaran ke arah yang justru kurang memperhatikan perkembangan anak, misalnya pembelajaran di beberapa lembaga PAUD yang sebagian besar terfokus pada kegiatan pengembangan kompetensi kognitif seperti mendorong siswa-siswa PAUD untuk memiliki kemampuan berhitung, menulis, serta menghafal, padahal pengembangan kompetensi motorik dan afektif siswa pada usia PAUD adalah hal yang tidak kalah penting. Pramusinta (2003) menyatakan salah satu perkembangan anak yang penting untuk dipantau pada usia *toddler* adalah perkembangan motorik karena banyak kinerja kognitif yang berakar pada keberhasilan perkembangan motorik. Adapun terkait kompetensi afektif, anak-anak usia PAUD adalah pribadi yang sangat potensial untuk ditanamkan nilai dan akhlak mulia. Namun, pada usia tersebut anak juga cukup rentan untuk meniru sikap dan perilaku negatif. Apa yang diajarkan kepada anak pada usia tersebut akan sangat mudah tertanam dalam diri anak, sehingga cukup mengkhawatirkan ketika anak-anak usia tersebut diajarkan suatu paham ekstrem yang cenderung menyesatkan.

Menjamurnya lembaga PAUD yang lebih menekankan proses pembelajaran siswa ke arah kognitif seperti berhitung dan membaca antara lain karena alasan bahwa kemampuan berhitung dan membaca kini menjadi salah satu parameter seleksi atas nama pembatasan kuota kelas dalam proses penerimaan siswa baru di beberapa sekolah dasar, khususnya sekolah swasta. Alasan lainnya kemungkinan karena faktor tenaga pengajar dan pengelola PAUD yang belum cukup memahami panduan-panduan yang tertulis dalam Permendikbud No.137 Th.2014 dan lebih khusus lagi tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni sebagai pengajar PAUD atau pengelola program PAUD.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri dari: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan. Salah satu mutu layanan untuk setiap jenis layanan dasar tersebut adalah terkait dengan standar dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Artinya pemerintah daerah bertanggungjawab atas peran dalam pengendalian mutu satuan PAUD.

Jika program pengelolaan dan pengawasan PAUD berjalan sebagaimana mestinya maka maraknya penyelenggaraan lembaga PAUD harusnya menjadi modal bagi bangsa ini untuk mencetak generasi penerus yang kompeten dan juga berbudi pekerti luhur. Sayangnya apa yang terjadi justru belum sebagaimana yang diharapkan, di mana peningkatan lembaga PAUD lebih menekankan pada aspek kuantitas yang kurang diikuti dengan kualitas.

B. Permasalahan

Maraknya penyelenggaraan PAUD telah memberikan dampak pada berbagai persoalan, antara lain lembaga PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah, keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada, lembaga PAUD terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan disinyalir dijejali dengan konten pembelajaran yang tidak sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA), masih banyak lembaga PAUD yang lebih menekankan proses pembelajaran siswa hanya ke arah kognitif, serta belum optimalnya peran pengawasan PAUD oleh Pemerintah Daerah.

Dari berbagai permasalahan tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang dilaksanakan saat ini?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan SPM PAUD?

C. Tujuan

Penelitian ini berupaya menganalisis informasi yang berkaitan dengan pengelolaan mutu PAUD, antara lain:

1. Mekanisme pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.
2. Strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan SPM PAUD oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Kajian ini merupakan kajian singkat sehingga perlu dilakukan batasan terhadap fokus dan objek penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Kajian difokuskan pada pengendalian mutu penyelenggaraan oleh penilik dan pengawas.
2. Lembaga PAUD yang menjadi responden adalah PAUD yang menyelenggarakan pendidikan untuk usia 5 s.d. 6 tahun.
3. Satuan PAUD yang menjadi objek kajian adalah layanan PAUD 1 tahun prasekolah yang berbentuk TK dan KB.
4. Tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian mutu PAUD.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pertama, dibahas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kedua, dibahas tentang pengertian pengawasan. Ketiga, dibahas tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh penilik PAUD, pengawas TK, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya, keempat dibahas tentang hasil penelitian yang relevan.

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak karena pendidikan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan di masa depannya. Pendidikan adalah proses untuk membantu anak-anak dalam mengenali identitas diri mereka sebagai bagian dari umat manusia dan alam semesta. Montessori menekankan pentingnya metode pendidikan alamiah yang menumbuhkan kebebasan, kemandirian, dan kreativitas pada anak-anak (dalam Mulyatno, 2008:72). Anak-anak dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan secara bebas dan bersenang-senang dalam kesibukan membaca serta menempatkan diri mereka dalam status alamiah. Kebebasan ini diartikan anak bebas dalam aktivitas kreatif dan spontannya.

Pendidikan yang utama berasal dari orang tua dan keluarga melalui pengasuhan anak. Pengasuhan anak bersifat mendidik dan menyiapkan perkembangan kognitif anak, serta membantu anak ikut serta dalam proses belajar yang di mulai sejak lahir. Interaksi orangtua dengan anak selama awal masa kanak-kanak berfokus pada hal-hal seperti penanaman nilai-nilai agama dan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya, pengasuhan anak berkualitas tidak mengabaikan kebutuhan pendidikan anak, namun menggabungkan aktivitas belajar di sekolah/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan di rumah. Pendidik bekerjasama dengan orangtua untuk membantu orangtua belajar cara mendukung pembelajaran anak di rumah. Hasil penelitian Fasina (2011: 43) menunjukkan bahwa keterlibatan orangtua memiliki pengaruh yang sangat besar pada pendidikan anak usia dini, khususnya kinerja akademik anak.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK dan RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan lembaga

PAUD maka harus mengikuti aturan Standar Nasional PAUD. Dalam standar PAUD ditentukan kriteria kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek agama dan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.

PAUD diselenggarakan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal melalui kegiatan bermain yang bermakna dalam suasana ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan (Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas tentang penyelenggaraan PAUD, 2015 dalam Yulaelawati, 2016: 67). Dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa pengenalan aksara dan angka (Prakeaksaraan) bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, yakni melalui kegiatan bermain, mendongeng, membacakan cerita, mengenalkan buku bergambar, dan didukung oleh lingkungan keberaksaraan. Namun demikian, tidak diperkenankan mengajar membaca, menulis aksara dan angka di luar kemampuan anak.

Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan anak usia dini dalam program PAUD, pemerintah menggelar program PAUDisasi. Pencanangan 'Gerakan Nasional PAUD' dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Mei 2011 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Dirjen PAUDNI, 2011). Pada saat bersamaan, diterbitkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan dan Perluasan Pendidikan Anak Usia Dini yang melibatkan semua unsur terkait beserta kedudukan, tugas, dan fungsinya masing-masing dalam struktur organisasi gerakan. Gerakan PAUDisasi bertujuan untuk mendorong, mengkoordinasi, mensinergi, dan melakukan aksi

dalam mempercepat perluasan dan pemerataan akses PAUD di Indonesia.

Pemerintah mencanangkan Gerakan Satu Desa Satu PAUD untuk mendukung gerakan PAUDisasi yang dilaksanakan sejak tahun 2012. Program ini diharapkan dapat menjadi terobosan strategis yang mampu mempercepat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sesuai yang ditargetkan. Namun pemerintah juga mengharapkan program PAUDisasi melalui gerakan Satu Desa Satu PAUD tidak hanya memperbanyak jumlah fisik penyelenggaraan PAUD saja tetapi aspek mutu dan kapasitas layanan serta pengelolaan PAUD juga harus dijalankan secara beriringan.

PAUD penting karena dari hasil penelitian yang dilakukan *World Bank* tahun 1977 (dalam Suyadi, 2013: 4) terdapat pengaruh yang signifikan antara anak-anak yang pernah masuk PAUD dengan resiko *Drop Out* (DO) di pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pengaruh tersebut mencapai 20%. Artinya, dari sekian banyak siswa dan mahasiswa yang DO, 20% di antaranya disebabkan karena pada usia dini tidak mendapat stimulasi edukatif di lembaga PAUD. Selain itu, anak-anak yang pernah masuk di lembaga rata-rata lebih siap belajar 20-30 persen dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah masuk PAUD. Hal ini berimplikasi pada kemampuan anak belajar dan prestasi anak. Anak yang pada usia dini masuk PAUD mempunyai peluang lebih besar untuk berprestasi dari pada anak yang pada usia dini tidak masuk PAUD. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memasukkan anak-anak pada lembaga PAUD.

Pengaruh positif dari layanan PAUD juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Analytical and Capacity*

Development Partnership/ACDP (2015: 28). Hampir 80% orang tua percaya bahwa anak-anak yang mengikuti layanan PAUD mengalami peningkatan dalam aspek kognitifnya termasuk kemampuan mengenali huruf, angka, dan warna. Sementara itu, 70% orang tua berpendapat bahwa keberadaan layanan PAUD memiliki dampak positif dalam keterampilan sosial, yaitu anak lebih percaya diri, ekspresif, dan hormat dibanding anak yang tidak mengikuti PAUD.

Dalam rangka pembinaan terhadap satuan PAUD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan standar nasional PAUD melalui Peraturan Nomor 137 Tahun 2014. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu PAUD dalam rangka memberikan landasan untuk:

1. Melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif.
3. Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

Standar PAUD terdiri dari:

1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
2. Standar isi.
3. Standar proses.
4. Standar penilaian.
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Standar sarana dan prasarana.
7. Standar pengelolaan.
8. Standar pembiayaan.

Untuk memperkuat Permendikbud tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Sementara PAUD merupakan bagian dari SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota seperti tertuang dalam ayat (2).

Dengan dikeluarkannya standar PAUD tersebut, pengelola PAUD diharuskan dapat memenuhi ketentuan standar PAUD tersebut agar dapat diperoleh hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan PAUD.

B. Pengendalian Mutu PAUD

Pengendalian mutu adalah proses memonitor melalui penilaian dan perbaikan agar hasilnya melebihi harapan dan memuaskan pelanggan khususnya dalam bidang pendidikan, dalam hal ini kegiatan pengendalian mutu program yang dilakukan oleh penilik dan pengawas. Pengendalian mutu program bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses dengan cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan.

C. Pengawasan

Menurut Suyamto (dalam Wijasa, 2011) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan juga merupakan tanggung jawab pimpinan, tetapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan dilimpahkan kepada unit pengawasan. Di samping itu, pengawasan harus bisa mengukur objek apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan/menyarankan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang dipandang perlu. Selain itu, pengawasan harus bisa mengevaluasi diri tentang apa yang telah dicapainya (inspeksi diri). Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan, dan perintah (aturan) yang diberikan.

Menurut Purwanto (2009) pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik
4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.

5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi
6. Meningkatkan kinerja organisasi.
7. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Ditinjau dari jenisnya, ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit ataupun instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Pengawasan intern dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Sedangkan pengawasan ekstern, pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut.

Berdasarkan uraian tentang jenis pengawasan tersebut maka pengawasan yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD juga ada dua, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan antara kepala sekolah atau pengelola PAUD terhadap para pendidik PAUD. Sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh penilik PAUD/pengawas TK dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan.

Dalam standar pengelolaan PAUD, yang merupakan salah satu dari delapan standar PAUD, dijelaskan bahwa pengawasan PAUD meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

D. Pengawasan Penyelenggaraan PAUD

Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD yang ada di daerah merupakan tugas dari Penilik, pengawas PAUD, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kecamatan. Peran, tugas dan fungsi masing-masing pihak akan dijelaskan secara rinci dalam uraian di bawah ini.

1. Penilik PAUD dan Pengawas TK

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 1 dikatakan bahwa **Penilik** adalah jabatan fungsional dan sebagai tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya, pada Pasal 3 Penilik berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab PNFI. Sedangkan Pasal 5 dikatakan jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

Pengawas sekolah (termasuk Taman Kanak-kanak) juga merupakan jabatan fungsional dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan

bimbingan konseling (Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2010). Selanjutnya, pada Pasal 5 Permen PAN dan RB tersebut dikatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas, Direktorat PAUD pada tahun 2012 (dalam Buku Saku Penilik dan Pengawas PAUD, 2012) menegaskan bahwa Penilik/Pengawas PAUD berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja di beberapa desa/kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, Direktorat PAUD menentukan tugas bagi Penilik/Pengawas PAUD dalam dua tugas yaitu:

- a. Kegiatan pengendalian mutu program PAUD, meliputi:
 - 1) Perencanaan program pengendalian mutu PAUD;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan program PAUD;
 - 3) Pelaksanaan penilaian program PAUD;
 - 4) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan
 - 5) Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD.

- b. Kegiatan evaluasi dampak program PAUD, meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUD;
 - 2) Penyusunan instrumen evaluasi dampak program PAUD;
 - 3) Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD; dan
 - 4) Presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan

UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang Taman Kanak- Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, UPTD mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan Petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan TK dan SD di sekolahnya.
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan TK dan SD di sekolahnya.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan TK dan SD di sekolahnya.
- d. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD pendidikan kecamatan.
- e. Pembimbingan pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha di TK dan SD di sekolahnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berikut diuraikan contoh tugas dari UPTD Pendidikan

Kecamatan dari Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016. Dalam peraturan Bupati Kuningan tersebut, disebutkan tugas yang berkaitan dengan TK yaitu:

- a. Melaksanakan pengkajian dalam upaya mengembangkan manajemen Pendidikan TK dan SD.
- b. Melaksanakan pemetaan sarana dan prasarana TK dan SD.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan lembaga Pendidikan TK dan SD.
- d. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan TK dan SD.
- e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan fasilitas pendidikan TK dan SD.
- f. Menyusun laporan penyaluran bantuan bidang TK dan SD.
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan TK dan SD.
- h. Mengelola kepegawaian yang meliputi guru TK dan SD serta pegawai UPTD di wilayah kerjanya.
- i. Melaksanakan pemetaan dan mengusulkan kebutuhan guru dan kepala sekolah di TK dan SD.

E. Hasil Penelitian yang Terkait

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud tahun 2014 tentang Efektivitas Kelembagaan PAUD menemukan bahwa kasus yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, pengawas ataupun penilik jarang berkunjung ke lembaga mereka, biasanya hanya dua kali dalam setahun. Hal ini mungkin terkait dengan keterbatasan jumlah penilik yang ada. Sebagian besar pengelola juga mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada pembinaan khusus dari penilik. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penilik/pengawas dapat menyebabkan lembaga PAUD tutup. Selain itu, pada saat penelitian dilakukan tahun 2014, di Kabupaten Manokwari belum memiliki penilik PAUD dan juga belum adanya UPTD sebagaimana di Kabupaten/Kota lainnya.
2. Dalam penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) tahun 2016 tentang Model PAUD Satu Tahun Sebelum SD ditemukan bahwa kinerja dari petugas pengawas maupun penilik di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan (2016: 53-54). Ada di antara pengawas maupun penilik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, disebabkan karena berbagai kendala mulai dari rekrutmen yang berkualifikasi *asal-asalan*, luasnya lahan garap secara geografis yang disertai dengan keterbatasan jumlah pengawas dan penilik, serta anggapan diskriminasi dalam hal insentif yang mana pengawas memiliki hak untuk mendapat tunjangan sertifikasi dari pemerintah sedangkan penilik tidak. Beberapa hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas dari kinerja baik pengawas maupun penilik..

Implikasi riilnya terlihat pada kondisi lembaga PAUD saat ini. Selain itu, rendahnya kinerja pengawas dan penilik dipengaruhi oleh kebijakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 dan 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik, di mana terjadi perbedaan lembaga PAUD yang diawasi. TK merupakan satuan yang dibina dan dievaluasi penyelenggaraannya oleh pengawas, sedangkan TPA, KB dan SPS dibina dan dievaluasi oleh penilik.

Selanjutnya, dalam penelitian Puslitjakdikbud tersebut, ditemukan pula bahwa peran UPTD masih belum maksimal. Fungsi UPTD sejauh yang dijalankan di daerah yang diteliti antara lain dalam hal pendirian yayasan, yakni dengan melakukan penilaian. Setelah dianggap layak akan direkomendasikan ke dinas kota, kemudian tim dari dinas yang akan menguji langsung. Contoh kasus UPTD kecamatan yang tidak memiliki seksi khusus untuk menangani PAUD terjadi di Kota Pekanbaru. Selama ini, segala hal yang terkait dengan pembagian peran dilakukan oleh dinas pendidikan kota. Temuan lain yang menunjukkan suatu penyelenggaraan pelayanan PAUD yang tidak optimal terjadi di Kota Gorontalo, di mana UPTD hanya mengurus satuan TK dan mengabaikan PAUD. Hal ini dapat terjadi oleh sebab penanganan TK pada aturan lama sepaket dengan SD, sementara berkaitan dengan program PAUD tidak ada regulasi yang jelas apa tugas pokok dan fungsi dari UPTD. Selain itu, penilik di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Buleleng berada di bawah UPTD maka seharusnya UPTD sebagai penilai mereka dan bukan dinas pendidikan di Kota

Pekanbaru. Berbeda dengan Kota Gorontalo, penilik PAUD bermarkas di kantor dinas pendidikan Kota Gorontalo.

3. Dalam laporan studi kasus yang dilakukan oleh *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) tentang “Mengembangkan Strategi Pendidikan Prasekolah yang Berkualitas untuk Semua dan Pendidikan Keluarga untuk PAUD” ditemukan bahwa jumlah pengawas dan penilik di Kota Jambi sangat terbatas (ACDP, 2017: 9). Dari 11 kecamatan di Kota Jambi, hanya ada 2 pengawas TK dan penilik TK. Keterbatasan jumlah dan pemantauan dari pengawas dan penilik tersebut berpengaruh pada pendidik PAUD yang sebagian besar pengetahuan teoritis mereka tidak diterapkan dalam pembelajaran PAUD karena kurangnya pemantauan dari pengawas dan penilik. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Kupang, jumlah pengawas dan penilik PAUD masih sangat terbatas sehingga tidak dapat mengajarkan tentang bagaimana cara mengelola unit PAUD dengan optimal (ACDP, 2017: 55).

Masih banyak daerah kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki penilik PAUD. Dalam kajian ACDP tahun 2017 tentang “Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan PAUD” ditemukan bahwa pengawas memainkan peran penting dalam sistem penjaminan mutu saat ini, memberikan pengawasan, dan bimbingan teknis kepada penyedia layanan PAUD (ACDP, 217: 33). Namun, kurangnya kualifikasi dan kompetensi pengawas terkait dengan peran mereka menghalangi kemampuan mereka untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif. Dari data di lapangan ditemukan bahwa saat ini penilik/pengawas


melakukan kunjungan ke lembaga PAUD hanya fokus untuk mendapatkan data-data terkait jumlah anak, berapa anak yang absen, jumlah guru dan berapa guru yang tidak masuk tanpa sekalipun memasuki kelas untuk memantau proses dan interaksi antara pendidik dan anak-anak. Sebagian besar penilik/pengawas belum memahami kurikulum PAUD ataupun standar PAUD dan sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD/TK. Dalam kajian tersebut, ditemukan pula masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki penilik PAUD. Selama ini tugas pemantauan penyelenggaraan PAUD dikerjakan oleh penilik Dikmas.

Berdasarkan temuan di atas, maka perlu kajian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD. Pengawasan sangat penting dalam pendidikan agar mutu layanan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

F. Kerangka Berpikir


Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengendalian mutu PAUD agar program PAUD dapat tercapai sesuai dengan tujuan PAUD yaitu upaya pembinaan anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan program PAUD ada standar PAUD yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD dan ada pihak yang mengawasi pelaksanaan standar PAUD. Skema pengawasan dan pengendalian mutu PAUD yang dirancang saat ini adalah

sebagai ranah tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melalui pengawas TK dan penilik PAUD. Hasil pengendalian mutu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemetaan mutu lembaga PAUD sehingga memudahkan diberlakukannya kebijakan dari Pemerintah bagi lembaga-lembaga yang mutunya perlu ditingkatkan dalam rangka pemertaan mutu lembaga PAUD di Indonesia.



Berkaitan dengan mekanisme pengendalian mutu PAUD seperti di atas, maka kajian ini lebih fokus pada proses yang terjadi dalam pengendalian mutu PAUD. Aspek dari pengendalian mutu tersebut meliputi pihak yang terlibat dan perannya, alur

pengendalian mutu, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap tugas pengendalian mutu serta timbal balik terhadap tugas pengendalian mutu yang dilakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Pengendalian mutu ini guna memastikan penyelenggaraan lembaga PAUD tidak menyimpang dari ketentuan Pemerintah, serta mengedepankan kualitas dari seluruh aspek. Data dan informasi yang diperoleh, dianalisis berdasarkan variabel yang telah ditentukan untuk memperoleh rumusan strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga PAUD negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Namun demikian, karena keterbatasan biaya maka penelitian dilakukan dengan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif di 2 kabupaten/kota dengan menggunakan indikator capaian APK yang diasumsikan perhatian Pemerintah terhadap penyelenggaraan PAUD berjalan baik.

Berdasarkan pertimbangan mekanisme yang dilakukan dan jumlah kabupaten/kota tersebut maka sebaran kabupaten/kota yang digunakan sebagai sampel ditunjukkan pada tabel 3.1

berikut.

Tabel 1. Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Akreditasi.

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah lembaga PAUD	Jumlah Pengawas/ penilik
DI Yogyakarta	Sleman	a. 2 TK b. 2 KB c. Ketua HIMPAUDI	a. 2 pengawas dari 2 kecamatan yang berbeda b. 2 penilik dari 2 kecamatan yang berbeda
Jawa Timur	Kota Malang	a. 2 TK b. 2 KB c. Ketua HIMPAUDI	a. 2 pengawas dari 2 kecamatan yang berbeda b. 2 penilik dari 2 kecamatan yang berbeda
Jumlah		10	8

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait kajian ini maka beberapa narasumber berikut perlu untuk dilibatkan dalam kajian yang dilakukan:

1. Kepala satuan PAUD

Pengalaman dari satuan PAUD yang telah berhasil tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk merancang strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD. Selain itu, dari kepala satuan PAUD dapat diketahui apakah lembaganya rutin dilakukan pengawasan dan dapat diketahui kedalaman pengawasan yang dilakukan serta keefektifan pengawasan.

Pengawasan dalam rangka pengendalian mutu lembaga PAUD yang selama ini dilakukan terkait dengan bagaimana kesiapan lembaga, apa saja yang dilakukan lembaga dalam proses pengendalian mutu, dan informasi terkait tugas dan fungsi serta pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengendalian mutu.

2. Pengawas/ Penilik TK dan UPTD

Pengawas dan penilik PAUD merupakan pihak yang saat ini bertugas melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD. Informasi yang diperoleh dari pihak ini adalah mekanisme pengendalian mutu beserta kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pengendalian mutu, bagaimana pengawas/ penilik PAUD menjalankan tugasnya sampai pada pelaporan kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota)

termasuk peningkatan kompetensi pengawas yang diperoleh.

3. Pemerintah daerah/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berhasil mengelola satuan PAUD di wilayahnya dengan baik.

Karena pemerintah lokal memiliki peran yang cukup dominan terkait penyelenggaraan PAUD di wilayah mereka maka hasil diskusi dengan pemerintah lokal yang memang telah berhasil mengelola satuan PAUD di wilayahnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait wewenang pemerintah lokal dalam pengawasan dan pembinaan satuan PAUD.

4. Ketua Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Data yang diperoleh dari HIMPAUDI adalah perannya dalam pengendalian mutu, serta pendapat terkait pengendalian mutu yang selama ini dilakukan. Masukan dan perhatiannya serta tindakan nyata yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian maka data dalam kajian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1. Angket yang diberikan kepada kepala satuan PAUD untuk mengetahui efektifitas pengawasan penyelenggaraan PAUD yang berjalan selama ini.

2. Instrumen yang diberikan kepada penilik/ pengawas PAUD dan TK untuk mengetahui mekanisme pengawasan penyelenggaraan PAUD yang selama ini mereka lakukan.
3. Teknik *Focus Group Discussion (FGD)* dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) data dan informasi yang diperoleh diklasifikasikan sesuai topik kajian. Sesuai dengan tujuan dalam kajian untuk merumuskan strategi pengawasan penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal yang terdiri dari:
 - a. perencanaan program pengendalian mutu PAUD.
 - b. pelaksanaan pemantauan program PAUD.
 - c. pelaksanaan penilaian program PAUD.
 - d. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD.
 - e. penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD.

E. Analisis Data

Data dan informasi yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan analisis untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait pengawasan penyelenggaraan PAUD yang menanamkan karakter keindonesiaan. Analisis data dilakukan untuk merumuskan strategi pengawasan penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD yang terdiri dari:

1. Peran dan tugas pihak yang terkait dalam pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD.
2. Perencanaan pengendalian mutu.
3. Pelaksanaan proses pengendalian mutu.
4. Pembinaan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan temuan-temuan yang ada di lapangan serta pembahasannya terkait mekanisme pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dan strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan SPM PAUD. Mekanisme pengendalian mutu PAUD dibagi dalam empat temuan, yaitu Pertama, dibahas temuan tentang penyelenggaraan PAUD yang meliputi jumlah lembaga PAUD; peran bidang PAUD dan Dikmas dalam program PAUD; peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan; peran pengawas TK dan penilik PAUD dalam pengawasan program PAUD. Kedua, dibahas temuan tentang perencanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Selanjutnya, ketiga dibahas temuan tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Keempat, dibahas temuan tentang pelaksanaan pembinaan pengawasan dalam penyelenggaraan PAUD.

A. Mekanisme Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD

1. Penyelenggaraan PAUD

Bagian ini mengupas tentang penyelenggaraan PAUD yang dibatasi pada jumlah lembaga PAUD di setiap kecamatan, peran kepala bidang PAUD dan Dikmas dalam program PAUD, peran UPTD dalam pendidikan, serta peran pengawas TK dan penilik PAUD dalam pengawasan program PAUD.

2. Jumlah Lembaga PAUD

Seperti yang telah disinggung dalam bagian latar belakang di atas bahwa saat ini jumlah lembaga PAUD yang tersebar di Indonesia berjumlah 232.284 lembaga yang tersebar sampai ke tingkat desa. Jumlah desa di seluruh Indonesia yang telah memiliki PAUD minimal satu tahun pra SD sebanyak 72,29% dari 47 kabupaten/kota dan saat ini akan menyusul 8 kabupaten/ kota yang segera menandatangani komitmen bersama penuntasan PAUD pra SD (Ditjen PAUD dan Dikmas, 2018).

Berdasarkan pengamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel, bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota saat ini membawahi tiga kasi yaitu: (i) kasi kurikulum; (ii) kasi guru dan tenaga kependidikan; dan (iii) kasi kelembagaan. Ketiga kasi ini baru dibentuk sejak tahun 2017. Kemungkinan pembentukan ketiga kasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi di Direktorat Pembinaan PAUD yang terdiri tiga subdit seperti kasi tersebut.

Berkaitan dengan pengawasan program PAUD sudah ada pembagian yang jelas antara pengawas dan penilik PAUD, yaitu pada lembaga yang akan dibina. Untuk pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasan di TK sedangkan penilik bertanggung jawab terhadap pengawasan KB, TPA, dan SPS. Kaitannya dalam hal ini Kabupaten Sleman belum memisahkan pengawasan antara TK dan SD, sehingga pengawasan kedua satuan pendidikan tersebut masih sebagai pengawas TK/SD. Kedudukan pengawas TK/SD ini masih

berada di bidang pendidikan dasar (SD nya) sesuai data pokok pendidikan (dapodik) nasional. Sehingga pengawas TK/SD ini hanya membuat laporan hasil pengawasan SD saja dan dilaporkan kepada bidang SD dengan demikian bidang PAUD Dikmas yang membawahi PAUD tidak pernah memperoleh hasil laporan pengawasan di TK.

Penilik di bidang PAUD dan Dikmas ada tiga jenis penilik yaitu penilik PAUD, penilik kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik lembaga kursus dan pelatihan. Jumlah penilik PAUD yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 3483 orang.

Ditinjau dari jenis kegiatan dan tugas penilik, seharusnya ketiga jenis penilik tersebut berada di bawah bidang PAUD dan Dikmas dan bertanggung jawab pada program yang menjadi tugasnya. Namun dalam kenyataannya, penilik hanya meminta tanda tangan bagi laporan yang telah ditulis hanya untuk sekedar meningkatkan angka kredit para penilik. Laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan selama satu tahun diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Artinya, garis komando penilik berasal langsung dari Kepala Dinas Pendidikan. Dengan demikian, selama ini pengawasan yang dilakukan oleh penilik tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang PAUD dan Dikmas.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Keberadaan lembaga ini di sebagian besar wilayah di Indonesia ditiadakan, namun hal ini tidak berlaku di Kabupaten Sleman yang hingga saat ini (November 2018) masih mempertahankan keberadaan UPTD. Alasan masih dipertahankannya UPTD di Kabupaten Sleman adalah

karena UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (pasal 5 ayat 2 dari Peraturan Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman), yaitu untuk membantu dinas-dinas yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Menurut kepala bidang PAUD dan Dikmas, UPTD di Kabupaten Sleman masih dipertahankan karena adanya beberapa alasan:

- a. Jangkauan lembaga PAUD dari kecamatan ke dinas pendidikan jauh sehingga UPTD diberi kewenangan antara lain:
 - 1) Melakukan pembinaan PTK PAUD.
 - 2) Memferivikasi surat-surat permohonan atau proposal ke dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, sehingga ketika diajukan kepada dinas pendidikan Kabupaten Sleman dan Provinsi DI Yogyakarta surat-surat tersebut sudah jelas dan baik.
 - 3) Memantau kelengkapan satuan lembaga PAUD berkaitan program PAUD seperti Rencana Kegiatan Harian dan sebagainya.
- b. UPTD diberi tugas untuk memberikan ijin pendirian lembaga PNF.
- c. Melakukan pendataan tentang PNF.

Menurut kepala bidang PAUD dan Dikmas, dulu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki kepala SKB, kepala subbag umum, wakil kepala urusan pembelajaran, pembinaan, pengabdian, dan kelompok tenaga fungsional (pamong belajar). Pamong belajar dulunya membimbing lembaga PAUD, keaksaraan, kesetaraan dan kursus. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 350) maka pamong belajar yang dulunya berfungsi sebagai pembimbing satuan PAUD tidak dapat menjalankan tugasnya karena sudah tidak ada lagi pamong belajar.

Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan PNF Sejenis ditetapkan oleh Kepala Dinas. Satuan PNF Sejenis dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi satuan PNF terdiri dari kepala, urusan tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Sehingga tugas kepala Satuan PNF Sejenis adalah memimpin, sedangkan urusan tata usaha memiliki tugas administrasi dari Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB. Selanjutnya, kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.

Bagi SKB yang beralih fungsi menjadi satuan PNF sejenis berhak memperoleh nomor pokok satuan pendidikan nasional, memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi

Nasional, memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan atau uji kompetensi peserta didik program PNG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerbitkan ijazah dan atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa aturan ini dikeluarkan, alasannya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kab/Kota.

SKB sebagai satuan PNF sejenis ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Kepala SKB dijabat oleh pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan alih fungsi tersebut, maka SKB tidak lagi menjalankan perannya sebagai pembimbing dan pengawasan lembaga PAUD, kesetaraan, dan keaksaraan. Berdasarkan ketentuan, pengawasan dalam penyelenggaraan PAUD hanya dilakukan oleh pengawas dan penilik PAUD, yang menjabat sebagai kelompok jabatan fungsional yang berada langsung di bawah kepala dinas.

4. Pengawas TK/SD

Pengawas di Indonesia saat ini berjumlah 1181 orang, yang sebagian besar berada dalam kelompok usia 50-60 tahun, yaitu sebesar 77,35%. Kualifikasi yang dimiliki pengawas beragam, masih ditemukan pengawas dengan kualifikasi di bawah D3. Gambaran kualifikasi yang dimiliki oleh pengawas PAUD di Indonesia saat ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kualifikasi Pengawas PAUD

Kualifikasi Pengawas					
<D3	D3	D4/ S1	S2	S3	Lainnya
24	0	419	160	1	577
2%	0%	35.5%	13.5%	0.8%	48.9%

Sumber: Dit.GTK, 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang ada terkait pengendalian mutu PAUD tidak hanya terbatas pada jumlah saja melainkan juga kualifikasi dan kompetensi pengawas. Masih adanya kualifikasi pengawas di bawah S1 merupakan sinyal rendahnya kualitas dari proses pengawasan, yang berpangkal dari tidak tepatnya proses rekrutmen yang dilakukan.

Dari data sampel diperoleh fakta bahwa pembagian tugas pengawasan kepada TK maka diketahui bahwa seorang pengawas PAUD akan mengawasi antara 18 sampai 70 lembaga. Pembagian tugasnya didasarkan pada jangkauan wilayahnya, artinya seorang pengawas PAUD melakukan pengawasan di 18 lembaga dengan lokasi yang berjauhan, sedangkan pengawas lainnya melakukan pengawasan di 70 lembaga dengan jarak yang berdekatan. Pada umumnya, seorang pengawas PAUD akan melakukan pengawasan lembaga di satu kecamatan. Namun di Kabupaten Sleman, ada dua orang pengawas yang melakukan pengawasan di kedua kecamatan yaitu seorang pengawas melakukan

pengawasan di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem dan seorang pengawas melakukan pengawasan di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Selain itu, ada 48 lembaga TK yang berada Kecamatan Ngaglik di bawah pengawasan dua orang pengawas SD. Sedangkan kedua pengawas SD ini tidak memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan tentang PAUD. Artinya, kurangnya kualifikasi dan kompetensi pengawas terkait dengan peran mereka menghalangi kemampuan mereka untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif.

Belum dipisahkannya peran dan tugas pengawasan PAUD di Kabupaten Sleman dan masih bergabung dengan SD menyebabkan tugas pengawas PAUD menjadi bertambah. Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilakukan pada daerah ini menjelaskan bahwa pengawas lebih mengutamakan melakukan pengawasan di jenjang SD karena tuntutananya adalah laporan hasil pengawasan dipertanggungjawabkan kepada bidang pendidikan dasar. Sehingga pemetaan mutu lembaga PAUD di wilayah Kabupaten Sleman belum dilakukan berdasarkan ketentuan pengawasan.

5. Penilik PAUD

Berbeda dengan pengawas, jumlah penilik PAUD yang ada di Indonesia lebih banyak, yaitu sejumlah 3492 orang, namun perlu diingat bahwa ranah tugas penilik ini lebih banyak yaitu KB, TPA, dan SPS yang saat ini berjumlah 110.965 lembaga. Sehingga untuk dapat memenuhi rasio minimal maka masih ada kekurangan SDM sebanyak 7623 orang penilik.

Penilik yang ada saat ini belum semuanya mengikuti diklat wajib yang seharusnya diperoleh sampai maksimal 2 tahun masa kerja.

Tabel 3. Kualifikasi Penilik PAUD

Kualifikasi Penilik					
<D3	D3	D4/S1	S2	S3	Lainnya
129	15	1336	323	1	1688
3.7%	0.4%	38.3%	9.2%	0.03%	48.3%

Sumber: Dit. GTK, 2018

Mencermati jumlah penilik PAUD tersebut, ditemukan bahwa pada saat ini seorang penilik PAUD rerata mendapat tugas pengawasan pada penyelenggaraan PAUD di atas jumlah maskimal, jika dihitung dari rerata nasional maka rasionya menjadi 1:30. Bahkan fakta di lapangan untuk wilayah Kota Malang dan Sleman rasio penilik:lembaga mencapai 1:70. Jika dalam satu bulan ada 20 hari kerja maka seorang penilik hanya dapat mendatangi satu lembaga PAUD dengan jangka waktu tiga bulan sekali. Artinya, kunjungan seorang penilik di setiap lembaga PAUD hanya dilakukan per triwulan atau bisa jadi dalam triwulan tersebut ada lembaga PAUD yang tidak dikunjungi oleh penilik PAUD.

Saat ini penilik PAUD menjalankan tugas pengawasan dengan beban berat karena menangani 70 lembaga PAUD. Harapan penilik PAUD untuk hanya menangani 10 lembaga PAUD, merupakan pekerjaan atau pemikiran dari Dinas Pendidikan setempat dalam rangka pemenuhan tenaga kerja dalam pengawasan PAUD.

Rekrutmen penilik PAUD yang baru harus mempersyaratkan adanya pengalaman sebagai kepala sekolah atau guru PAUD. Kasus di Kabupaten Sleman, pada saat rekrutmen penilik PAUD, kepala seksi (kasi) PAUD tidak mengetahui adanya rekrutmen penilik PAUD. Artinya, rekrutmen PAUD dilakukan oleh bagian kepegawaian dinas pendidikan yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, kasi PAUD meminta fotokopian dari sertifikat kelulusan sebagai penilik PAUD. Dalam sertifikat tersebut, dinyatakan bahwa penilik PAUD telah mengikuti bimbingan teknis/diklat fungsional penilik yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2018 di Semarang. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pendidik Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas.

Tabel 4. Struktur Program Diklat/Bimbingan Teknis
Fungsional Jabatan Penilik

No.	Materi	Alokasi waktu
	Umum	
A.	1. Prioritas program Ditjen GTK	3
	2. Prioritas program Ditjen PAUD dan Dikmas	2
	Pokok	
B.	1. Uraian tugas jabatan fungsional penilik sesuai Permen PAN dan RB No. 14 Thn 2010, tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya	4
	2. Tugas unsur pendidikan dan penunjang	2
	3. Tugas unsur pengendalian mutu program PAUD dan Dikmas	4
	4. Tugas unsur evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas	2
	5. Tugas unsur terhadap pengembangan profesi	5
	6. Teknis pengusulan dan penetapan angka kredit	4
	7. Praktek penyusunan/verifikasi DUPAK dan perhitungan angka kredit jabatan fungsional penilik	10
C.	Penunjang	
	1. Etika profesi	2
	Total	40

Mencermati struktur program dalam diklat penilik PAUD tersebut, materi PAUD tentang pengendalian mutu program PAUD dan evaluasi dampak program PAUD hanya diberikan 20% dari total alokasi waktu. Alokasi waktu terbanyak diberikan pada bagian jabatan penilik sebagai

fungsional. Artinya, minimnya alokasi waktu untuk pembahasan materi PAUD dapat berdampak pada penguasaan materi PAUD dan terlebih pada pengawasan serta pembinaan penyelenggaraan PAUD.

Perlu disadari bahwa tugas dalam pengendalian mutu program PAUD meliputi: (i) perencanaan program pengendalian mutu PAUD; (ii) pelaksanaan pemantauan program PAUD; (iii) pelaksanaan penilaian program PAUD; (iv) pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan (v) penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD (dalam Buku Saku Penilik dan Pengawas PAUD, 2012). Bagaimana kelima aspek tersebut hanya dibahas dalam 4 jam dan bagaimana penguasaan materi dari para penilik yang bukan berasal dari TK atau PAUD. Begitu pula dengan materi evaluasi dampak program PAUD meliputi: (i) penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUD; (ii) penyusunan instrument evaluasi dampak program PAUD; (iii) pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD; dan (iv) presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD. Materi ini hanya diberikan selama dua jam.

Menurut Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, menjadi penilik PAUD itu tidak mudah. Penilik PAUD harus memiliki hati yang tulus, ikhlas dalam menjalankan tugas, dan sabar dalam menghadapi segala tantangan. Hal ini dikehendaki oleh kepala bidang PAUD dan Dikmas karena pada saat ini penilik PAUD sudah diberi fasilitas dari pemerintah daerah, untuk Kabupaten Sleman yaitu diberi:

- a. Fasilitas kendaraan motor.
- b. Bensin (BBM).
- c. Uang Surat Perintah Jalan sebanyak sepuluh kali perjalanan untuk triwulan, dengan biaya Rp75.000,00 setiap perjalanan.
- d. Tunjangan kinerja (TPP) Rp900.000,00 per bulan.
- e. Tunjangan penilik dengan tiga tingkatan, yaitu:
 - 1) Golongan IV menerima uang sebesar Rp1.300.000,00 per bulan.
 - 2) Golongan III menerima uang sebesar Rp900.000,00 per bulan.
 - 3) Golongan II menerima uang sebesar Rp600.000,00 per bulan.

Perlu ada pengembalian “marwah” atau fungsi penilik PAUD seperti dalam ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengembalian fungsi penilik PAUD dalam hal:

- a. Menangani dampak mutu PAUD.
- b. Mengatasi inovasi yang baik agar lembaga PAUD negeri tidak tergantung kepada pemerintah, sebagai contohnya: lembaga PAUD diberi tambahan pendidikan plus seperti

pendidikan di formal yaitu karakter.

- c. Memantau lembaga PAUD yang telah menjalankan atau belum melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Keberhasilan lembaga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter dapat menjadi *best practice* yang dapat dicontoh oleh lembaga PAUD lainnya. Lembaga PAUD yang telah berhasil tersebut dapat melakukan kerjasama dengan PKK, bidang kesehatan, BKKBN dan sebagainya.

B. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD

Dari diskusi ditemukan bahwa bidang PAUD dan Dikmas di Dinas Pendidikan tidak memiliki perencanaan dalam pengawasan penyelenggaraan PAUD. Kepala bidang PAUD dan Dikmas mengatakan bahwa selama ini penilik tidak pernah melaporkan kegiatannya dan memberikan hasil pengawasannya kepada bidang PAUD dan Dikmas sehingga Kepala Bidang tidak menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan PAUD yang dijadikan dasar bagi pengawas TK dan penilik PAUD.

Menurut pengawas dan penilik PAUD, ada perencanaan pengawasan yang telah disusun sebelum melaksanakan pengawasan termasuk program kunjungan yang di susun selama satu tahun untuk membina lembaga-lembaga sesuai dengan wilayah binaannya. Kasus di Kabupaten Sleman, perencanaan pengawasan oleh pengawas lebih diutamakan tentang penyelenggaraan SD. Sedangkan untuk penyelenggaraan TK, pengawas TK/SD tidak memiliki perencanaan yang khusus. Mereka menggunakan pedoman yang disusun untuk SD.

Menurut penilik PAUD, dalam menjalankan tugas pengawasannya selalu mengacu pada aturan yang berlaku yaitu:

1. Keputusan MenPAN dan RB nomor 15 tahun 2002.
2. Keputusan MenPan dan RB nomor 14 tahun 2010.
3. Keputusan bersama 3 menteri nomor 2 dan 7 tahun 2011.
4. Keputusan Mendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD.
5. Keputusan Mendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD.

Perencanaan pengawasan yang disusun berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD tersebut meliputi:

1. Melakukan identifikasi sasaran. Berapa jumlah lembaga PAUD, guru, tenaga kependidikan, dan murid (laki dan perempuan).
2. Menyusun perencanaan selama satu tahun bersama-sama dengan penilik/pengawas PAUD lainnya. Dibuat matrik jumlah jam, hari dan minggu, bulan, triwulan, dan setahun.
3. Setiap awal Januari dibuat rencana kerja dalam triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat.
4. Menyusun laporan setiap triwulan dan laporan akhir tahun.

Setiap penilik PAUD harus mengerjakan tugasnya sesuai dengan tingkatan dalam jabatannya. Sebagai penilik tingkat madya ada 14 tugas yang harus dilaksanakan. Jika tidak melaksanakan tugasnya, maka penilik yang bersangkutan tidak bisa naik angka kredit dan jabatannya.

Dalam melaksanakan tugasnya baik penilik dan pengawas dilakukan pada tiap gugus yang ada di kecamatan, melalui pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan baik mingguan, bulanan maupun tiap saat jika ada permasalahan yang dirasa harus segera diselesaikan.

Selanjutnya, penilik PAUD akan menyusun instrumen pemantauan program PAUD yang dikaitkan dengan standar PAUD. Instrumen ini disusun bersama penilik PAUD lainnya, dan dibawah koordinator ketua penilik PAUD. Materinya mengacu kepada 8 standar pendidikan PAUD yang dituangkan dalam bentuk instrumen, dan buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah dari Kemendikbud 2017. Ada lima aspek/komponen yang dijadikan tolak ukur dalam pemantauan program PAUD dan dituangkan dalam instrument yaitu:

1. Kelembagaan dan administrasi.
2. Tingkat pencapaian perkembangan.
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Standar isi, proses, dan penilaian.
5. Standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Setiap aspek/komponen tersebut dijabarkan ke dalam indikator, sehingga jika dimasukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator dari setiap aspek yang dipantau penilik PAUD

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
1.	a. Kelembagaan	Minimal 10	Ijin pendirian dan operasional PAUD, papan nama lembaga, visi misi lembaga, struktur organisasi lembaga, nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN), nomor pokok wajib pajak (NPWP), ijin mendirikan bangunan (IMB), profil lembaga dan lainnya.
	b. Administrasi kelembagaan	Minimal 10	Buku induk, buku tamu dinas dan umum, buku keuangan, buku notulen, buku inventaris, buku kegiatan, buku iuran, buku agenda surat masuk/keluar, buku absen pendidik tendik, buku laporan perkembangan dan lainnya.
2.	Tingkat pencapaian perkembangan		
	a. Pengelompokan	3	Pengelompokan usia sesuai

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
	usia		Permendikbud No.137 Tahun 2013, pengelompokan dalam pembelajaran/bermain.
	b. Pencapaian perkembangan	7	Penanaman nilai agama dan moral, pembelajaran motorik kasar/halus, aspek kognitif, aspek emosional, penambahan asupan gizi, dan pemeriksaan kesehatan berkala. bahasa, sosial,
3.	Standar pendidik dan tendik		
	a. Standar pendidik	9	Kualifikasi dan latar belakang pendidikan, kinerja/semangat pendidik, rasio pendidik dengan peserta didik, tingkat kehadiran, mengikuti diklat/workshop, kesehatan dan ketaatan pendidik, kerjasama antarpendidik.
	1) Kompetensi kepribadian	3	Perhatian pendidik terhadap anak, sikap pendidik sesuai norma, dan pribadi yang berbudi luhur.
	2) Kompetensi	3	Berkemampuan

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
	professional		professional, memiliki pemahaman pendidikan dan pengasuhan, kerjasama dengan orangtua.
	3) Kompetensi pedagogi	3	Berkemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran, berkemampuan melaksanakan proses pendidikan, dan memiliki kemampuan melaksanakan penilaian.
	4) Kompetensi sosial	2	Berkemampuan dalam beradaptasi/penyesuaian diri dan kemampuan berkomunikasi.
	b. Tenaga kependidikan	4	Kualifikasi pendidikan, memiliki kinerja/semangat kerja, prosentase kehadiran, dan aktif ikut seminar/ <i>workshop</i> .
	1) Kompetensi kepribadian	1	Memiliki jiwa pengabdian dalam lembaga pendidikan
	2) Kompetensi profesional	2	Kemampuan mengatasi masalah teknis operasional dan berkemampuan merencanakan anggaran

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
			lembaga.
	3) Kompetensi managerial	2	Memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan PTK, dan berkemampuan mengelola sarana prasarana.
	4) Kompetensi sosial	1	Memiliki kemampuan bekerjasama dengan berbagai pihak.
4.	Standar isi, proses, dan penilaian.		
a.	Isi	10	Lingkup kurikulum memuat enam aspek sesuai Permendikbud 146 tahun 2014, pendekatan pembelajaran menggunakan tematik, memiliki lokasi waktu/jadwal tiap kali pembelajaran, alokasi waktu/jadual pembelejaran tiap minggu, rasio penddik disbanding dengan peserta didik, ada pengaturan jumlah anak tiap rombongan belajar, memiliki kalender pendidikan, telah merumuskan visi misi dan tujuan lembaga, adalah peninjauan terhadap kurikulum yang digunakan, dibentuk tim penyusunan

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
			kurikulum
	b. Proses	12	Memiliki rencana kerja harian (RKH), menyusun rencana kerja mingguan (RKM), mempunyai rencana kerja semesteran (RKS), kenyamanan suasana pembelajaran, pengintegrasian pembelajaran dengan aspek lainnya, pembelajaran bersifat aktif dan menyenangkan, ketepatan penggunaan metode, ketersediaan APE cukup, penataan sentra/area bermain rapi dan menarik, pembelajaran memanfaatkan lingkungan alam sekitar, dalam pembelajaran ada kegiatan pembukaan inti dan penutup ada kegiatan parenting.
	c. Penilaian	8	Melaksanakan teknik penilaian dengan baik, penilaian mencakup semua aspek, penilaian dilakukan secara terprogram, komunikasi dengan orang tua jalin dengan baik, membuat laporan

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
			perkembangan anak kepada orangtua, laporan disampaikan secara tertulis dan lisan, dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk kemajuan program, melayani anak berkebutuhan khusus.
5.	Standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan		
	a. Sarana dan prasarana	9	Tersedia sarana prasarana yang layak anak, sarana prasarana yang tersedia sesuai tingka perkembangan anak, sarana prasarana memanfaatkan limbah/barang bekas, jumlah ruangan sesuai dan cukup dengan jumlah anak, luas lahan cukup untuk aktivitas anak (300 m ²), ruang dalam cukup untuk aktivitas anak (3 m ² per anak), rasio kamar mandi/WC dengan anak (1:20), APE sesuai kebutuhan anak, tersedia fasilitas istirahat

No	Aspek	Jumlah indikator	Jenis indikator
b.	Pengelolaan	11	Pengelolaan lembaga secara partisipatoris, manajemen pengelolaan berbasis masyarakat, terpajang visi misi dan tujuan lembaga, visi misi memberikan motivasi kepada semua anak, ijin operasional lembaga, administrasi data anak dan lembaga, serta keuangan, pengadaan/perawatan APE dan media pembelajaran, adakah mekanisme pengawasan dan evaluasi program.
c.	Pembiayaan	5	Pembiayaan program bersifat transparan, pengembangan sumber daya manusia menggunakan biaya investasi, honor PTK menggunakan biaya operasional, adakah kontribusi biaya operasional dari masyarakat, adakah bantuan biaya investasi dari pemerintah.

C. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD

Pada bagian ini dibahas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh bidang PAUD dan Dikmas, pengawas TK, dan penilik PAUD.

1. Bidang PAUD dan Dikmas

Menurut Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, serta kepala seksi kurikulum, pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD dilakukan sendiri dan juga kerjasama dengan organisasi mitra PAUD seperti Himpaudi (Himpunan Pendidik PAUD), IGTKI (Ikatan Guru dan Tenaga Kependidikan Indonesia), dan Forum PAUD. Hal ini disebabkan pengawas dan penilik PAUD yang ada sangat terbatas jumlahnya, dan jika harus melaksanakan tugasnya maka pasti hasilnya akan sangat tidak optimal. Keberadaan organisasi mitra ini sangat membantu tugas pengawas dan penilik PAUD, melalui berbagai kegiatan organisasi mitra selalu terlibat aktif dalam proses pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD. Organisasi mitra di Kota Malang berperan dalam peningkatan mutu pendidik dan kependidikan termasuk memastikan kualitas penyelenggaraan PAUD, dengan menyelenggarakan seminar, workshop, lomba yang dilakukan mulai dari tingkat gugus.

2. Pengawas PAUD

Strategi yang dilakukan untuk melakukan kunjungan/visitasi di Kota Malang untuk masing-masing lembaga/gugus sudah dijadwalkan dalam program, dalam pelaksanaannya setiap hari pengawas/penilik pasti datang mengunjungi ke satu lembaga.

Mereka menargetkan dalam kurun waktu satu semester setiap lembaga harus dikunjungi minimal 1 kali. Jika dirata-rata keterlaksanaannya kunjungan yang terealisasi dari jadwal yang direncanakan yaitu sebesar 60% s.d. 70% bahkan mungkin bisa kurang, hal tersebut terjadi karena terkendala waktu, jumlah lembaga yang terlalu banyak, pada umumnya satu pengawas/penilik rata-rata mengawasi satu gugus terdiri dari 8 lembaga, satu kecamatan terdapat kurang lebih 16-17 gugus, kemudian banyak penugasan-penugasan lain yang diberikan oleh pimpinan dinas pendidikan. Sebagai alternatif untuk lembaga yang tidak terlayani maka, pembinaan difokuskan di Pusat Kegiatan Guru (PKG), dengan harapan sudah dapat menjangkau semua.

Proses pengawasan pengawas/penilik mengacu dengan program yang telah disusun, dalam pelaksanaan visitasi ke lembaga dilakukan setiap hari dengan mendatangi satu lembaga atau gugus untuk supervisi akademik dan pengawasan manajerial. Pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan apakah sudah mengacu dengan 8 standar pendidikan PAUD, melakukan penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, serta evaluasi hasil pelaksanaan apakah program tersebut mengalami hambatan. Supervisi tersebut dilakukan satu lembaga dari awal sampai akhir, jika tidak tercapai, pertemuan dilakukan di gugus.

Pengawas/penilik juga memberi kesempatan pada pengelola untuk bisa datang ke kantor untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang tidak tersampaikan di lembaga. Materi yang paling banyak dikonsultasikan pada umumnya berupa administrasi antara lain, seputar ijin operasional lembaga yg

baru terkait dengan kelengkapan persyaratan antara lain: tempat, domisili, status gedung (milik, pinjam pakai, sewa), MOU, dan jangka waktunya. Pembinaan ini dilakukan sebelum pejabat di tingkat Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan visitasi data lembaga, agar tidak ada kesalahan. Mulai tahun 2018 dan rencana tahun 2019 persyaratan dalam pencairan dana hibah, insentif pengajar untuk kedepannya dengan cara mengajukan proposal. Salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah akta notaris dari Kemenkumham dan berita acara dikunjungi.

Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah salah satu himbauan pengawas/penilik, dokumen administrasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembinaan yang harus disiapkan oleh setiap lembaga baik TK maupun PAUD. EDS ini adalah salah satu instrumen yang berisi 8 standar pendidikan PAUD yang harus dipenuhi oleh lembaga, selanjutnya dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar terkait pemetaan mutu. Berdasarkan rangkuman tersebut pengawas dan penilik sebagai verifikator dapat menyimpulkan. Terdapat tiga penilaian yang direkomendasikan yaitu layak, perlu supervisi ketat, dan belum layak yang berdasarkan pada kesimpulan hasil penilaian sementara pengawas/penilik. Selanjutnya, lembaga dapat mengetahui apakah layak untuk diakreditasi.

Pelaporan yang dibuat oleh pengawas/penilik dalam melaksanakan tugasnya membuat pelaporan yang dibuat per tri semester, laporan dibuat per individu untuk disampaikan ke pimpinan. Adapun laporan yang disampaikan berupa hasil pengawasan pemantauan. Aspek yang diamati antara lain: pembinaan guru dan kepala sekolah, pelaksanaan 8

standar, penilaian kinerja guru, kepala sekolah, serta temuan di lapangan (kesulitan dan masalah), serta kelebihan-kelebihannya. Selain laporan yang sifatnya wajib, adapula laporan mendesak di luar tugas dan fungsi yang harus segera disampaikan, misalnya gedung rusak, sarpras, lingkungan, atau permasalahan antarlembaga.

Pembahasan hasil laporan pengawasan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tidak dilakukan, pengawas/penilik hanya melaporkan permasalahan yang sifatnya *urgent* dan harus segera ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan.

Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Sleman, di mana peran pengawas PAUD masih bercampur dengan SD. Menurut pengawas PAUD, banyak lembaga TK yang jarang dikunjungi dalam rangka pemantauan, pembimbingan, dan pembinaan program PAUD. Terdapat prioritas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu lembaga TK yang akan dilakukan akreditasi. Pengawas PAUD akan memberikan bimbingan yang dibutuhkan dalam akreditasi TK.

Dari penjelasan pengawas PAUD ditemukan bahwa mereka jarang sekali melakukan pemantauan pada lembaga TK karena lebih mengutamakan pemantauan di jenjang SD, sesuai dengan tuntutan dari bidang SD yang merupakan atasan dari pengawas TK/SD. Diketahui bahwa di Kabupaten Sleman, belum ada pemisahan pengawasan antara TK dan SD. Pengawasan TK dan SD dijabat oleh seorang pengawas TK/SD.

Pengawas PAUD belum pernah mengikuti pelatihan atau workshop yang khusus membahas PAUD. Kompetensi pengawas PAUD hanya didasarkan pada pengalaman

mereka ketika menjadi guru atau kepala TK, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan tugas kepengawasan mereka saat ini. Terlebih, saat ini kekurangan waktu untuk belajar sendiri tentang program PAUD karena tugas pengawasan di SD sudah cukup menyita waktu. Bagi pengawas PAUD yang memiliki latar belakang sebagai praktisi di lembaga PAUD tidak mengalami kesulitan ketika melakukan pengawasan. Pengawas TK/SD yang berasal dari SD tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan di lembaga TK terutama untuk materi yang berkaitan dengan program PAUD sehingga pengawas ini hanya melihat dari segi administrasi saja.

Pada umumnya, pengawas PAUD yang tidak dapat melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan di TK, maka pengawas TK ini akan berkoordinasi dengan organisasi mitra PAUD seperti IGTKI untuk melakukan bimbingan terhadap TK. Pengawas PAUD melihat bahwa organisasi IGTKI ini kuat dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan. Jika ada permasalahan di TK, maka pengurus IGTKI yang menangani permasalahan tersebut terlebih dahulu. Bila permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh IGTKI, pengawas PAUD baru mendatangi TK tersebut untuk memberikan pemecahan masalah tersebut.

Dari penjelasan kepala TK diketahui bahwa kunjungan yang dilakukan oleh pengawas PAUD hanya satu kali dalam setahun, bahkan ada lembaga yang tidak dikunjungi oleh pengawas TK dalam satu tahun tersebut. Selain itu, kepala TK menjelaskan hanya ada dua pengawas TK yang memiliki pengetahuan PAUD dengan baik dan lainnya sama sekali tidak mengetahui program PAUD. Bahkan ada pengawas

TK/SD yang tidak tertarik untuk melakukan pengawasan di TK.

Menurut kepala TK, pada saat pengawas PAUD melakukan kunjungan ke lembaga TK, mereka hanya fokus untuk mendapatkan data-data terkait jumlah anak, berapa anak yang absen, jumlah guru dan berapa guru yang tidak masuk, tanpa sekalipun memasuki kelas untuk memantau proses dan interaksi antara pendidik dan anak-anak. Hal ini disebabkan karena banyak pengawas belum memahami kurikulum PAUD ataupun standar PAUD.

Bagi pengawas PAUD yang memiliki pengetahuan PAUD, selalu memberikan bimbingan kepada TK tentang penyusunan Rencana Kerja Harian (RKH), Rencana Kerja Mingguan (RKM), Rencana Kerja Semesteran (RKS), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu, pengawas ini juga melakukan observasi pembelajaran dengan melihat interaksi guru dengan anak dan melihat cara guru mengajar.

Dalam satu bulan ada dua kali pertemuan antarpengawas TK/SD di ruang pengawas, Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut dibahas permasalahan yang dihadapi oleh para pengawas. Menurut pengawas TK/SD, masalah SD paling dominan dibahas dalam pertemuan tersebut. Permasalahan yang ada di lembaga PAUD sangat jarang dibahas dalam pertemuan tersebut. Bimbingan dan pembinaan dari Kepala Bidang SD diberikan kepada pengawas dalam pertemuan

tersebut, dengan materi seputar kepengawasan di jenjang SD saja. Sebaliknya, bidang PAUD belum pernah diundang dalam pertemuan pengawas TK/SD. Berdasarkan tugas

pokok dari pengawas TK/SD adalah melakukan pengawasan di bidang TK dan SD. Namun, dalam kenyataannya bidang SD hanya mewajibkan bagi pengawas TK/SD untuk membuat laporan tentang pengawasan di SD.

3. Penilik PAUD

Setiap penilik PAUD memiliki tugas melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga PAUD dengan jumlah yang bervariasi. Kurangnya jumlah penilik menyebabkan tingginya beban tugas seorang penilik, dengan rasio melebihi rasio optimal yang telah ditentukan. Kenyataan ini diperkuat dengan pendapat lembaga PAUD bahwa lembaga PAUD dipantau atau didatangi oleh penilik hanya satu atau dua kali dalam setahun. Bahkan ada lembaga PAUD belum pernah dipantau oleh penilik PAUD.

Pertemuan awal, di awal tahun, rutin dilakukan untuk membahas tugas dan tanggung jawab sebagai penilik. Pertemuan tersebut termasuk untuk menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang kemudian dibagi dalam tugas triwulan.

Pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga, penilik melakukan pengawasan di lembaga sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan pada triwulan keempat, penilik mulai melakukan analisis dan penilaian lembaga PAUD yang dipantau. Setelah itu, penilik PAUD menyusun laporan tahunan, yang berisikan hasil pengawasan (hanya) pada 10 lembaga PAUD walau dalam kenyataannya lembaga yang menjadi tanggungjawab untuk dilakukan pengawasan melebihi jumlah itu, sesuai dengan tugas pokok sebagai penilik PAUD. Artinya, laporan

tahunan yang disusun oleh seorang penilik hanya membahas 10 lembaga PAUD yang dikunjungi. Penentuan 10 lembaga PAUD yang dilaporkan, telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Laporan tersebut harus dimintakan persetujuan dan ditandatangani oleh kepala bidang PAUD, dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut ditemukan bahwa bidang PAUD yang bertugas dan bertanggung jawab akan penyelenggaraan PAUD baik kualitas, mutu, dan kuantitas program PAUD, tidak mendapat bantuan dari penilik PAUD karena penilik PAUD hanya tunduk kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan tidak memberi tugas langsung kepada bidang PAUD untuk pembimbingan dan pembinaan kepada penilik PAUD.

Selain menyusun tugas tahunan tersebut, penilik PAUD melakukan pertemuan setiap bulan. Dalam pertemuan ini dibahas bersama permasalahan yang dihadapi beserta pemecahannya dan juga dilakukan bimbingan secara bersama.

Workshop dan seminar bagi penilik jarang diperoleh oleh peniliki di daerah. Sehingga pengembangan kompetensi penilik dilakukan secara mandiri, namun hal ini juga jarang dilakukan mengingat terbatasnya waktu yang mereka miliki. Sejak tahun 2017 BPKB merubah menjadi Balai Pengembangan PAUD (BPPAUD) yang secara hirarki berada di bawah pusat, sehingga kegiatan workshop/seminar atau pelatihan tergantung dari kegiatan dan dana dari direktorat PAUD.

D. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD

Pembinaan pengawasan penyelenggara PAUD tidak dilakukan oleh bidang PAUD sebagai penanggung jawab pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD di daerah. Hal ini karena pengawas dan penilik tidak memberikan laporan hasil pengawasan sebagai bahan pemetaan mutu lembaga PAUD yang diselenggarakan di daerah. Tidak adanya koordinasi dalam proses peningkatan dan pengendalian mutu merupakan alasan lain tidak adanya pembinaan pengawasan dalam penyelenggaraan PAUD. Saat ini pengawas dan penilik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kasus di Kabupaten Sleman di mana pengawasan PAUD (TK) merupakan tanggung jawab Bidang Pendidikan Dasar tidak pernah melakukan pembinaan kepada pengawas dan lebih mengutamakan pengawasan jenjang SD saja. Di lain sisi, pengawas PAUD tidak optimal melakukan pengawasan dan pembinaan kepada lembaga PAUD.

Pada level penilik PAUD, hanya 20% di antara penilik PAUD yang melakukan pembinaan terhadap lembaga PAUD. Pembinaan PAUD tersebut dapat dalam bentuk pemecahan masalah yang dihadapi kepala/pengelola PAUD dan pendidik, maupun dalam pemenuhan sarana prasarana, pengelolaan PAUD, dan pencapaian perkembangan anak usia dini. Selain itu secara khusus pembinaan dari pengawas/penilik PAUD kepada kepala satuan/pendidik dilakukan secara khusus (perorangan), secara kelembagaan (kelompok), dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Adapun pembinaan yang diberikan berupa pembinaan: 1) manajerial yang meliputi: kompetensi kepribadian, sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan 2) supervisi

pembelajaran.

Pengawas/penilik di Kota Malang terkait dengan tugasnya juga memiliki tanggung jawab dalam peningkatan mutu guru dan kepala sekolah. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan lembaga, pengawas/penilik berupaya membantu kepala sekolah dan guru untuk, 1) mengikuti kegiatan lomba-lomba, bagi guru, siswa, kepala sekolah, 2) guru, kepala sekolah diikutkan dalam pelatihan peningkatan kompetensi, 3) mengikuti akreditasi, 4) membuat program unggulan, 5) upaya promosi PPDB jauh sebelum tahun pelajaran.

Keterbatasan waktu dan SDM pengawas/penilik menumbuhkan kreativitas guru dan kepala sekolah untuk berinisiatif meningkatkan kompetensi dirinya tanpa harus menunggu program dari pengawas/penilik. Pada umumnya latar belakang pendidikan pengajar yang ada di lembaga pendidikan masih heterogen dan tidak semuanya S1, serta banyak kader dari Posyandu, PKK sehingga guru dan kepala sekolah selalu berpikir untuk melakukan perbaikan dirinya dengan cara bimtek PTKI, inovasi pembelajaran, lomba kreatifitas, pelatihan penyusunan kurikulum, diklat kepemimpinan, wirausaha, manajerial kepala sekolah.

Adapun penyelenggara diklat untuk peningkatan mutu adalah Dinas Pendidikan dan HIMPAUDI, yang diberi nama diklat dasar dan diklat lanjutan, yang sebelumnya hanya disebut pendamping nantinya akan menjadi guru dan selanjutnya jika sudah mengikuti diklat lanjutan, akan ada uji kompetensi dan juga sertifikat bahwa mereka sudah setara S1 di akreditasi.

Secara rinci pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui pengawas/penilik dalam peningkatan mutu PAUD

yaitu:

1. Pembinaan di PKG kecamatan.
2. Pembinaan di gugus PAUD.
3. Pemantauan 8 SNP, pembinaan guru dan kepala sekolah.
4. Bimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah.
5. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah.
6. Pembinaan terhadap kepala sekolah dalam mengelola administrasi sekolah.
7. Memberikan bantuan langsung berupa contoh-contoh baik.

E. Strategi Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD

Pengendalian mutu PAUD merupakan proses memonitor melalui penilaian dan perbaikan agar hasilnya dapat lebih baik dari yang diharapkan dan sesuai dengan standar PAUD. Pengendalian mutu PAUD itu bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pencapaian hasil, dengan cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan dan setiap aspek (termasuk sumber daya) yang digunakan atau terlibat dalam proses program PAUD dievaluasi secara terus menerus.

Dalam rangka pengendalian mutu program PAUD, disusunlah strategi untuk mencapai hasil program PAUD yang efektif dan efisien melalui beberapa aspek yaitu adanya pembagian peran dan tugas dalam penyelenggaraan program PAUD; rekrutmen pengawas TK dan penilik PAUD; perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan PAUD; dan perlu adanya

petunjuk teknis dalam pengawasan penyelenggaraan PAUD.

1. Pembagian Peran dan Tugas Dalam Penyelenggaraan PAUD

a. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilan bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota, termasuk dalam penyelenggaraan PAUD. Kadis memiliki tugas:

- 1) Sebagai orang pertama yang bertanggung jawab dalam pengendalian mutu PAUD antara program PAUD, akses PAUD, dan mutu PAUD (pencapaian 8 standar PAUD).
- 2) Membahas hasil pengawasan penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh pengawas TK dan penilik PAUD (ekspose contoh Kota Bogor).
- 3) Melakukan pemisahan tugas dan peran antara pengawas TK dengan pengawas SD.

b. Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) merupakan pejabat yang membantu Kadis pendidikan dalam pengendalian mutu PAUD. Kabid PAUD dan Dikmas mempunyai tugas untuk:

- 1) Mengendalikan mutu penyelenggaraan PAUD
- 2) Mengkoordinir pengendalian mutu PAUD yang dilakukan oleh pengawas TK dan penilik PAUD dalam pengawasan penyelenggaraan PAUD
- 3) Melakukan pembahasan hasil pengawasan pengendalian mutu PAUD
- 4) Memberikan pengesahan (tanda tangan) laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK dan penilik PAUD.

c. Pengawas TK bertugas melakukan pengawasan pada TK saja (bukan di SD). Oleh karenanya kualifikasi dan kompetensi dari pengawas TK harus sesuai dengan aturan jabatan fungsional sebagai pengawas yaitu di bidang PAUD dan memiliki pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah PAUD.

d. Penilik PAUD bertugas melakukan pengawasan pada lembaga PAUD nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

2. Rekrutmen Pengawas TK dan Penilik PAUD

a. Kadis Pendidikan bekerjasama dengan bagian kepegawaian dan bidang PAUD melakukan pengajuan kekurangan tenaga pengawas TK dan penilik PAUD. Hal ini dilakukan karena selama ini beban kerja pengawas TK dan penilik PAUD terlalu berat, dengan rasio antara pengawas TK/penilik PAUD dengan jumlah lembaga PAUD melebihi rasio yang ditentukan sebesar 1:10.

b. Kadis pendidikan mengajukan permohonan tenaga pengawas TK/penilik PAUD kepada Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten/Kota.

c. Rekrutmen pengawas TK/penilik PAUD dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berijazah paling rendah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan dan relevan (lulusan S1 PAUD).
- 2) Berpengalaman sebagai guru atau kepala TK/pengelola PAUD minimum 10 tahun.

- 3) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penilik atau pengawas.
 - 4) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan PAUD
- a. Perencanaan
 - 1) Pengawas TK dan penilik PAUD bersama-sama menyusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Kabid PAUD melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pengawasan tersebut. Perencanaan pengawasan harus sesuai dengan tugas dan pokok pengawasan/penilik PAUD.
 - 2) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD harus mengacu pada 8 Standar PAUD.
 - 3) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD harus terdiri dari perencanaan triwulan (ada empat triwulan) dan tahunan.
 - 4) Dibuat jadwal waktu pelaksanaan pengawasan bagi pengawas dan penilik PAUD.
 - 5) Pembagian tugas bagi pengawas TK dan penilik PAUD untuk melakukan pengawasan di lembaga PAUD.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengawas TK/penilik PAUD mengunjungi lembaga PAUD sesuai jadwal yang telah disusun/ditentukan, kecuali ada masalah insidental pengawas TK/penilik PAUD melakukan kunjungan di luar jadwal.

- 2) Selama pemantauan di lembaga PAUD, pengawas TK/penilik PAUD melakukan:
 - a) Kegiatan pengendalian mutu program PAUD, meliputi:
 - (1) Pelaksanaan penilaian program PAUD;
 - (2) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan
 - (3) Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD.
 - b) Kegiatan evaluasi dampak program PAUD, meliputi:
 - (1) Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD; dan
 - (2) Presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD.
- c. Pembinaan
 - 1) Kadis pendidikan melalui Kabid PAUD mengadakan pertemuan untuk membahas hasil laporan pengawasan yang dilakukan pengawas TK/penilik PAUD. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengawas TK/penilik PAUD dan organisasi mitra PAUD seperti Himpaudi, IGTKI, dan Forum PAUD. Organisasi mitra PAUD ini memberikan masukan pada hasil pengawasan penyelenggaraan PAUD.
 - 2) Perbaikan hasil pembahasan terhadap laporan pengawasan dari pengawas TK/penilik PAUD.
 - 3) Pengesahan hasil laporan pengawasan yang telah diperbaiki oleh pengawas TK/penilik PAUD. Pengesahan itu dilakukan oleh:
 - (a) Kabid PAUD memberikan tanda tangan persetujuan

dan pengesahan hasil laporan pengawasan yang diajukan oleh pengawas TK/penilik PAUD.


- (b) Kadis pendidikan memberikan pengesahan berupa tanda tangan pada laporan hasil pengawasan yang telah disahkan terlebih dahulu oleh Kabid PAUD. Hasil pengesahan dari Kadis Pendidikan tersebut dapat diajukan oleh pengawas TK/penilik PAUD dalam rangka peningkatan angka kredit sebagai pengawas/penilik.

4. Petunjuk Teknis Pengawasan Penyelenggaraan PAUD

Adanya petunjuk teknis (juknis) dalam setiap pelaksanaan kegiatan sangat membantu memudahkan pekerjaan dalam setiap pelaksanaan. Juknis Pengawasan Penyelenggaraan PAUD ini sangat penting dan harus dikeluarkan oleh Kadis pendidikan dengan tujuan agar:

- a. Pengendalian mutu PAUD di daerah kabupaten/kota terjamin dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Adanya peran dan tugas yang jelas dalam pengendalian mutu PAUD di daerah kabupaten/kota.
- c. Pengawas TK/penilik PAUD tidak hanya mementingkan kedudukan dirinya sendiri sebagai pejabat fungsional, namun bertanggung jawab penuh atas pengawasan di lembaga PAUD dan pengendalian mutu PAUD.

5. Skema Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD



BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Kurangnya jumlah pengawas dan penilik PAUD menyebabkan tingginya beban kerja yang dimiliki oleh keduanya, dengan rasio antara jumlah pengawas/ penilik dibandingkan dengan jumlah lembaga yang dibina melebihi rasio yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Masih ditemukan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai menyebabkan tidak optimalnya kinerja pengawas dan penilik PAUD, pengembangan kompetensi dilakukan secara otodidak, karena minimnya diklat, seminar dan workshop yang mereka dapatkan.
3. Pendidikan dan latihan dasar sebagai prasyarat wajib jabatan fungsional tidak serta merta diperoleh oleh pengawas dan penilik PAUD. Perlu waktu minimal 2 tahun untuk dapat mengikuti diklat wajib tersebut.
4. Proses perencanaan pengendalian mutu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kelompok pengendali mutu, tidak ada koordinasi dan berjalan sendiri, walau dalam proses pengawasannya ada beberapa pengawas dan penilik bekerjasama dalam melakukan kunjungan ke lembaga PAUD.
5. Terdapat prioritas kunjungan bagi lembaga PAUD yaitu lembaga yang akan melakukan akreditasi. Selain itu tidak semua lembaga PAUD mendapatkan kunjungan sebagai bagian dari proses pengendalian mutu oleh pengawas/

penilik PAUD, sehingga masing- masing lembaga PAUD berupaya secara mandiri melakukan pemenuhan terhadap standar pendidikan yang ditentukan.

6. Pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dibantu oleh organisasi mitra seperti IGTKI, HIMPAUDI, dan pihak lain yang menjadi praktisi PAUD dengan keterlibatan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu, pengembangan kompetensi dan kualifikasi guru dan kepala lembaga PAUD.
7. Pengawas dan penilik berada di bawah kewenangan bidang PAUD dan Dikmas, namun tidak pernah ada laporan hasil pengawasan, pembinaan dan pengendalian mutu yang diberikan oleh pengawas/ penilik, sehingga pemetaan mutu yang dilakukan tidak berdasarkan pada hasil pengawasan.
8. Pembinaan kepada pengawas/ penilik PAUD sangat minim dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini oleh Bidang PAUD dan Dikmas.

B. Rekomendasi

1. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

Perlu ada pengawasan melekat terhadap kualitas penilik dan pengawas PAUD, terutama penilik PAUD dengan kompetensi yang tidak memadai dalam pelaksanaan pengendalian mutu. Pengembangan mutu SDM dilakukan secara menyeluruh dan intensif untuk pemerataan kualitas SDM pengendali mutu.

2. Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pemenuhan terhadap amanat Permendikbud nomor 2 tahun 2018 wajib dilakukan, dengan memperhatikan standar penyelenggaraan PAUD sebagai dasar pelaksanaan SPM PAUD.

3. Dinas Pendidikan

a. Penataan terhadap pemenuhan rasio jumlah pengawas TK/ penilik PAUD : lembaga binaan harus segera dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan lembaga PAUD melalui:

- 1) Peningkatan jumlah pengawas TK dan penilik PAUD di daerah
- 2) Pemetaan mutu lembaga PAUD untuk dapat diatur kebijakan penertiban lembaga dengan mempertimbangkan pemenuhan SNP.

b. Peningkatan mutu penyelenggaraan lembaga PAUD juga harus dilakukan dari aspek mutu SDM. Penjaminan mutu SDM pengawas TK dan penilik PAUD dengan:

- 1) Mewajibkan calon penilik dan pengawas memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang relevan pada saat rekrutmen
- 2) Mengadakan diklat fungsional bagi pengawas dan penilik yang diagendakan secara.
- 3) Menyelenggarakan diklat/bimtek kepengawasan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM

DAFTAR PUSTAKA

Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP, 2015. Lapaoran Studi Pendahuluan: Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Anak Usia Dini. Jakarta: Education Sector *Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*.

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), 2017. Mengembangkan strategi pendidikan pra-sekolah yang berkualitas untuk semua dan pendidikan keluarga untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: *Analytical and Capacity Development Partnership*, Juni 2017.

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), 2017. Pengembangan system penjaminan mutu pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: *Analytical and Capacity Development Partnership*, Juni 2017.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Kerangka Besar Pembangunan PAUD di Indonesia Periode 2011-2025. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Capaian Program dan Data Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Fasina, F. Fagbeminiyi, 2011. The Role of Parents in Early Childhood Education: A Case Study of Ikeja, Lagos State, Nigeria. *Global Journal of Human Social Science*, 11 (2) page 42-51.
- Mulyatno, CB, 2008. Pendidikan Damai Bagi Anak-anak Usia Dini: Belajar Dari Pedagogi Maria Montessori. *Jurnal Widya Dharma*, 19 (1), hlm. 63-76.
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/produk-hukum/69%20TAHUN%202016%20PEMBENTUKAN%20UPT%207%20TUPOKSI.pdf> diunduh 5 November 2018.
- Purwanto, Ngalm, 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Efektivitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. di Kabupaten Sukabumi. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Model Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Sebelum Sekolah Dasar. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suyadi, 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya

- Wijasa, Cundata Insan, 2010. Pengawasan dan Kontrol Dalam Manajemen Pendidikan dalam Makalah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. <https://attawijasa20.wordpress.com/2011/05/06/pengawasan-dan-kontrol-dalam-manajemen-pendidikan/> diunduh 5 November 2018.
- Yulaelawati, Ella, 2016. Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php>, [06-11-2018]

Penelitian yang berjudul “Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal PAUD” ini dilaksanakan untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kualitas PAUD di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana cara melaksanakannya. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas PAUD maka mutu penyelenggaraan harus diperhatikan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar yang ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa penyelenggaraan PAUD belum berjalan dengan semestinya yang sesuai dengan standar pelayanan.

Penyelenggaraan PAUD ditemukan beberapa kondisi antara lain jumlah pengawas dan penilik PAUD masih kurang untuk mengelola lembaga yang dibina sehingga beban kerjanya tinggi, kualifikasi pendidikan pengawas dan penilik PAUD belum sesuai dengan kebutuhan, pendidikan dan latihan dasar pengawas dan penilik PAUD tidak didapatkan secara mudah, belum dilaksanakannya pengendalian mutu yang terkoordinasi, belum meratanya kunjungan pengawas dan penilik ke lembaga PAUD dalam rangka pengendalian mutu, pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dibantu oleh organisasi mitra, belum adanya laporan hasil pengawasan oleh pengawas dan penilik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan masih kurangnya pembinaan dari Dinas Pendidikan ke pengawas dan penilik.

